



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 11 TAHUN 1993 SERI : A NO. : 1**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 1988**

**T E N T A N G
PAJAK PENERANGAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL**

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum, maka penerangan jalan umum sangat besar manfaatnya bagi masyarakat. Untuk itu telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1984, tentang luran Penerangan Jalan Umum yang disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Januari 1985 Nomor 188.3/3/1985, diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Kendal tanggal 4 Pebruari 1985 Nomor 6 Tahun 1984 Seri C;

b. bahwa dengan dikeluarkannya surat kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Desember 1986 Nomor 974/4642/PUOD dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 974/911/1987 tanggal 23 Mei 1987 tentang Pelaksanaan Pungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah, maka Peraturan Daerah dimaksud menimbang huruf a perlu dicabut dan ditetapkan Peraturan Daerah baru dengan nama " Pa-

Jak Penerangan Jalan "

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- 3. Undang-Undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
- 4. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 297 Tahun 1982 Nomor 667/KMK.07/1982, Nomor 1144/Kpts/M/Pertamben/1982 tentang Tata Cara Pembiayaan Pembayaran dan Penyelesaian Tunggalan Rekening Pemakaian Tenaga Listrik PLN oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Perusahaan Daerah di seluruh Indonesia;
- 5. Surat kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Desember 1986 Nomor 974/4642/PUOD dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 974/911/1987 tanggal 23 Mei 1987 tentang Pelaksanaan Pungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- d. PLN adalah Perusahaan Umum Listrik Negara Cabang Semarang;
- e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- f. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik;
- g. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan data obyektif dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang terhutang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Nota Pajak adalah perhitungan besarnya Pajak Penerangan Jalan yang terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, berfungsi sebagai ketetapan pajak;
- i. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat ketetapan Pajak yang diterbitkan karena jabatan;
- j. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan pa-

jak dan/atau sanksi berupa denda administrasi.

B A B II

NAMA, WILAYAH, OBYEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak kepada setiap pengguna tenaga listrik dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.
- (2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- (3) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsuler, Perwakilan PBB serta Badan-badan Khususnya, Badan atau Organisasi Internasional dan Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :

a. Untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya.

b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

B A B III

DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar perhitungan Pajak adalah besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik.

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif Pajak ditetapkan sebesar 9 % (sembilan perseratus).
- (2) Besarnya tarif Pajak untuk golongan Industri ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus).
- (3) Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar perhitungan dan tarif pajak.

B A B IV

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terhutang.

Pasal 8

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 9

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPT ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B V

KETETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Untuk penganan pajak Bupati Kepala Daerah menerbitkan Nota Pajak.
- (2) Bentuk, isi, dan kualitas Nota Pajak, SKP dan STP ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar, maka dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Bupati Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak karena jabatan.
- (2) Ketentuan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditambah dengan tambahan pajak sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari pokok pajak.

B A B VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Keterlambatan atas pembayaran pajak dapat dikenakan denda administrasi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari pokok pajak terhutang, dengan menerbitkan STP.

- (3) STP sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

Kepada aparat pelaksana pemungutan pajak penerangan jalan diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan.

Pasal 14

Bupati Kepala Daerah dapat menghapuskan tagihan pajak yang terhutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Jumlah pajak, tambahan pajak dan denda administrasi yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP dan STP dapat ditagih dengan Surat Paksa.

B A B VII

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 16

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Keringanan dan Pembebasan terhadap penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penetapan pajak kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Bupati Kepala Daerah, maka keberatan pajak dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar pajak tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 18

Apabila Bupati Kepala Daerah menolak keberatan pajak yang diajukan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib pajak dapat memohon banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan tersebut diterima, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

B A B IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp 50.000,00

(lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B X

P E N Y I D I K A N

Pasal 20

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 27 September Nomor 8 Tahun 1984 tentang Iuran Penerangan Jalan Umum diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1984 Seri C dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kendal, 3 Mei 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL

Cap ttd.

Cap ttd.

SOFIAN PURWOSUBROTO

SUDONO YUSUF, B.A.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
973.671.33.552 Tanggal 8 Juni 1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tanggal 23 Juni 1993 Nomor 11 Tahun 1993 Seri A No. 1.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Yang Menjalankan Tugas

Cap ttd.

Drs. PRINGGO PRANOTO

Pembina

NIP. 500 032 681

Kepala Bagian Keuangan

**P E N J E L A S A N
A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E N D A L**

NOMOR 3 TAHUN 1988

T E N T A N G

PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa Penerangan Jalan Umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, di mana rekening pemakaian tenaga listrik berasal dari PLN, menjadi tanggungan Pemerintah Daerah yang pada tiap-tiap bulan harus dibayar kepada PLN.

Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat besar bagi rakyat, sebab disamping menunjang keaman, ketentraman, dan ketertiban umum juga menambah keindahan kota, desa/kelurahan.

Dengan demikian, masyarakat akan dapat menikmati penerangan jalan dan sekaligus dapat menimbulkan rasa tenteram dan aman pada waktu melalui jalan-jalan.

Oleh karena makin meningkatnya beban Pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan baik di bidang perlistrikan maupun di bidang lainnya, maka diperlukan pembiayaan yang berupa pajak atas konsumsi listrik.

Berdasarkan surat kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Desember 1986 Nomor 974/4642/PUOD dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 974/911/1987 tanggal 23 Mei 1987 tentang Pelaksanaan Pungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tentang Iuran Penerangan Jalan Umum perlu dicabut dan ditetapkan Peraturan Daerah baru dengan nama " Pajak Penerangan Jalan " .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.